



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

PENGUMUMAN

Nomor : 03 /KPU-Kota-014.329551/V/2016

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang berintegritas, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Batu membuka pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dilaksanakan mulai **1 Juni 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 Pukul 08.00 sd 16.00 WIB.**

Persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat diperoleh di **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu** Jalan Raya Tlekung No.212 Kec. Junrejo Kota Batu atau dapat diunduh di laman KPU Kota Batu www.kpu-kotabatu.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Batu, 30 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,**



ROCHANI

**KETENTUAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2017**

1. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota Batu yang selanjutnya disebut Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat ;
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kota Batu dengan menyerahkan dokumen berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metode pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
3. Syarat dan ketentuan lainnya dapat dilihat di laman KPU Kota Batu www.kpu-kotabatu.go.id

Batu, 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,



ROCHANI